

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan data dan fakta yang diperoleh serta pembahasan yang penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut.

1. Pelaku usaha yang melakukan penjualan atau perdagangan kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir dimana untuk dikonsumsi pribadi dan tidak untuk tujuan produksi ialah disebut dengan pedagang eceran. Pedagang eceran yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak atas usahanya wajib melakukan pembuatan faktur pajak dan dilaporkan ke dalam SPT Masa PPN pada formulir 1111 AB penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak digunggung. Faktur pajak yang dibuat PKP pedagang eceran harus diisi dengan minimal 4 (empat) keterangan, salah satunya tanpa mencantumkan

identitas pembeli dan tanda tangan penjual, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat 2 PMK Nomor 18 Tahun 2021 ataupun sesuai Pasal 80 ayat 1 PMK Nomor 18 Tahun 2021 diberikan pilihan yang lebih memudahkan bagi pedagang eceran yang disesuaikan dengan kelaziman kegiatan usahanya.

2. PKP pedagang eceran yang terdaftar di KPP Pratama Jambi Telanaipura sebagian besar memilih membuat faktur pajak berupa bon kontan, faktur penjualan, segi *cash register*, karcis, kuitansi atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis sehingga dapat dikatakan sebagian besar PKP Pedagang Eceran telah memahami ketentuan apa saja dalam pembuatan faktur pajak dan belum ditemukan PKP pedagang eceran yang melakukan konsultasi kepada *Account Representative* secara langsung. Akan tetapi, terkait pelaporan SPT Masa PPN oleh PKP Pedagang Eceran masih ditemukan ketidakpatuhan oleh PKP Pedagang Eceran dapat terlihat pada data pelaporan SPT Masa PPN sejak tahun 2019-2021 di KPP Pratama Jambi Telanaipura yang berimbas langsung kepada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dari sektor pedagang eceran yang seharusnya dilakukan penyetoran PPN ke kas negara terlebih dahulu sebelum melakukan pelaporan SPT Masa PPN.

PKP Pedagang eceran tersebut belum dapat dikatakan sebagai wajib pajak yang patuh, dikarenakan masih terdapat wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tidak tepat waktu sehingga perlu diingatkan kembali disertai pengiriman Surat Tagihan Pajak.

3. Dengan adanya kompleksitas peraturan perpajakan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, membuat Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran (PKP PE) mempelajari lebih lanjut terkait peraturan perundang-undangan perpajakan untuk saling dielaborasi sehingga dapat memahami ketentuan dalam pembuatan dan pelaporan faktur pajak oleh PKP pedagang eceran di KPP Pratama Jambi Telanaipura. Namun pada kenyataannya belum ditemukan PKP pedagang eceran yang berkonsultasi ke AR, yang bisa diartikan PKP pedagang eceran sudah memahami ketentuan kewajiban perpajakannya akan tetapi bisa dapat diartikan pula bahwa PKP Pedagang Eceran tidak mau membayar pajak dan bahkan tidak memahami kewajiban perpajakan yang harus dilakukan olehnya dan sisi ini merupakan kendala bagi KPP dalam menghimpun penerimaan PPN dari pedagang eceran akibat ketidakpatuhan dari PKP pedagang eceran atas kegiatan usahanya.